

dilindungi oleh Negara. Dalam melindungi Edelweis, Negara memberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yang di dalamnya menegaskan bahwa tumbuhan yang dalam status dilindungi tidak boleh diperdagangkan. Sehingga hal ini merupakan unsur-unsur yang dapat membatalkan akad dalam jual beli bunga Edelweis. Selain itu ada akibat yang ditimbulkan dari jual beli bunga Edelweis, apalagi akibat tersebut berdampak pada keseimbangan ekosistem dan rusaknya alam, di antaranya erosi dan tanah longsor. Maka dapat dikatakan bahwa praktek jual beli bunga Edelweis tidak memenuhi syarat objek akad dalam jual beli, sehingga akad jual beli bunga Edelweis yang ada di kawasan wisata gunung Bromo menjadi *fasid*. Dan dalam hal ini jual beli tersebut merupakan jual beli *ghayru sah*, di mana jual beli tersebut rukunnya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang. Jadi, jual beli bunga Edelweis merupakan jual beli yang dilarang dan tidak dibenarkan sama sekali oleh *shara'*.

B. Analisis Jual Beli Bunga Edelweis Perspektif *Maṣlahah* dan *Mafsadah*

Mencermati pengertian *maṣlahah* adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong manusia pada kebaikan atau kemanfaatan, sedangkan *mafsadah* adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong manusia pada keburukan atau kerusakan. Sehingga, *maṣlahah* dan *mafsadah* merupakan tindakan mengambil

berpengaruh pada kesuburan tanah pegunungan sehingga menyebabkan kematian pada makhluk hidup yang bergantung pada Edelweis. Fakta di lapangan menyebutkan, bahwa bagi penjual bunga Edelweis, jual beli bunga Edelweis dilakukan hanya sebagai pekerjaan sampingan dan bukan semata-mata menjadi pekerjaan tetap. Sedangkan bagi mayoritas pembeli bunga Edelweis, alasan mereka membeli bunga Edelweis hanya semata-mata untuk dijadikan oleh-oleh khas pegunungan yang kemudian diberikan kepada saudara, teman atau seseorang lainnya atau bahkan terkadang hanya digunakan sebagai penghias ruangan. Dari sini, dapat terlihat bahwa alasan mereka memperjualbelikan bunga Edelweis menjadi sangat sia-sia dan merupakan hal yang tidak terlalu penting dibandingkan dengan dampak yang terjadi apabila Edelweis punah dan ketiadaannya menjadikan rusaknya alam. Kejadian ini menjadi sangat jelas, bahwa memperjualbelikan bunga Edelweis tidak memiliki *maṣlahah* secara khusus dan penting tetapi memiliki *maḍarat* yang besar yakni rusaknya ekosistem pegunungan. Maka secara akal sehat dapat dikatakan bahwa, segala bentuk eksploitasi terhadap tumbuhan yang dilindungi (dalam hal ini bunga Edelweis) merupakan bentuk dari *mafsadah* yang harus di tolak dan tidak sejalan dengan tujuan-tujuan *shara'*. Sehingga, jual beli bunga Edelweis menurut konsep *maṣlahah* dan *mafsadah* tidak diperbolehkan atau dilarang. Selanjutnya, bunga Edelweis dapat dimanfaatkan atau dapat diambil manfaatnya dengan

penduduk yang tinggal di sekitar pegunungan. Untuk itu, penetapan larangan jual beli bunga Edelweis merupakan tindakan *maṣlahah* yang berlaku secara umum dan menyeluruh pada kepentingan banyak orang, terutama bagi masyarakat sekitar pegunungan. *Keempat*, Hendaklah *maṣlahah* tersebut merujuk kepada penjagaan *maṣlahah ḍaruri* yaitu termasuk dalam *ḍaruriyat* lima hal (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Larangan jual beli bunga Edelweis ini sudah merujuk pada penjagaan *maṣlahah ḍaruri*, dimana dalam *maṣlahah ḍaruri* perlu memelihara lima hal yang sudah berkaitan pada pemeliharaan lingkungan (*hiḏzul bī'ah*). Sehingga, tindakan pelarangan terhadap jual beli bunga Edelweis sudah memenuhi empat syarat penggunaan *maṣlahah*.